

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA

JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143 TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020 WEBSITE: sumut bsip pertanian go.id E-MAIL: bsip sumut@pertanian go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN Nomor : 51 / 5 K/OT.080/H.12.L/08/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERAS UTARA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian..... dengan Keputusan Kepala Balai.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188):
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

10. Keputusan29/Kpts/OT.080/H.12/01/2023 Tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Standar Pelayanan Publik Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara sebagaimana tercantum pada lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanlan Sumatera Utara meliputi ruang lingkup Produk Layanan sebagai berikut:

- 1. Layanan pengujian penerapan standar istrumen pertanian spesifik lokasi
- 2. Layanan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi
- 3. Layanan pengelolaan produk instrument hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.

KETIGA:

Standar Pelayanan Publik Pada Balal Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara ditetapkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, wajib dilaksanakan dengan baik, bertanggungjawab, dan berkeadilan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 22 Agustus 2023

Kepala Balai,

Dr. Khadiah EL Ramija, SPI, MP NIP. 196902281996032002

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Sumatera Utara

Nomor: B-/Kpts/OT.080/H.12.4/08/2023

Tanggal: 22 Agustus 2023

Tentang: Penetapan Standar Pelayanan

Publik Pada Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera

Utara

A. PENDAHULUAN

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (BPSIP Sumatera Utara) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian. Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan publik dalam penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian, BPSIP Jawa Barat wajib menyusun, menetapkan melalui mekanisme *pulic hearing* dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan. Selain itu BPSIP Sumatera Utara wajib menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan kepada pengguna agar dapat memastikan pemberian pelayanan publik dan diseminasi yang prima dan akuntabel. Pelayanan yang diberikan BPSIP Jawa Barat berupa pelayanan pengujian penerapan standar instrumen spesifik lokasi, layanan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, layanan pengelolaan produk standar instrumen spesifik lokasi.

Dalam memberikan pelayanan publik, BPSIP Sumatera Utara menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia

(SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

BPSIP Sumatera Utara melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Permentan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Bab. I Pasal 126 menyebutkan bahwa, BPSIP Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi dengan fungsi: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumenpertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan d) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;dan i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1. Layanan jasa pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi

No.	Komponen	Uraian
1	2	
*1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
		 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian.


No.	Komponen	Uraian
1	2	3
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Sistem Mutu berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi (Laboratorium terakreditasi) Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian.
2.	Persyaratan layanan	 Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki dan maksud kedatangan pada buku tamu. Mengisi form permohonan layanan, dengan melampirkan; KTP/Kartu Anggota dan lainnya
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Layanan pengujian laboratorium Pemohon
	Company of the compan	
		Mengisi Formulir Isian Petugas (Penerima Contoh) Petugas (Penerima Contoh) Laboran (Preparasi) Analis menganalis Laporan Hasil Verifikasi Hasil
		 a. Pengguna layanan mengajukan permohonan pengujian dengan mengisi form permohonan pengujian yang berisi identitas pelanggan, jenis analisis pengujian dan menyerahkan contoh/sampel yang akan dianalisis; b. Petugas layanan menerima permohonan pengujian, sampel/contoh sekaligus membuat tagihan analisis pengujian sesuai jenis pengujian; c. Pengguna layanan melakukan pelunasan biaya analisis yang bisa dilakukan secara langsung kepada petugas layanan atau ditransfer pada rekening yang telah ditentukan; d. Penanggung jawab dan tim laboratorium akan melakukan pengujian dan waktu penyelesaian pengujian dimulai setelah semua persyaratan administrasi, pelunasan pembayaran dan persyaratan teknis contoh/sampel terpenuhi:

No.	Komponen	Uraian 3
1	2	e. Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan oleh petugas laboratorium diserahkan kepada petugas layanan; f. Petugas layanan menyerahkan LHP kepada pengguna layanan dengan berita acara penyerahan yang telah ditandatangani penanggung jawab laboratorium. g. Apabila pengguna layanan meragukan Hasil Pengujian yang tertuang dalam LHP, pelanggan dapat mengajukan pengujian ulang atas parameter pengujian yang dilakukan dengan mengisi form.
4.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian layanan pengujian laboratorium adalah maksimal 21 hari kerja Jam layanan: Hari Senin s.d Kamis: - Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB - Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB Hari Jumat - Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB - Istirahat pukul 11.00 s.d 13.00 WIB
5.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian
6.	Produk layanan	Laporan Hasil Pengujian (LHP) Standar Instrumen Pertanian
7.	Penanganan pengelolaan pengaduan	Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada BPSIP telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Nomor B.083/OT.040/H.12.1/01/2023 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Durnas) BPSIP Sumatera Utara MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN Masyarakat Petugas penerima pengaduan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengaduan Perugas penerima pengaduan Pengaduan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengaduan tidak dilanjutkan Hasil Tindaklanjut Pengaduan
		Masyarakat

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
		 a. Laporan pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung; b. Secara langsung dilakukan dengan mendatangi kantor BPSIP Sumatera Utara; c. Secara tidak langsung dilakukan dengan mengirimkan laporan pengaduan melalui alamat e-mail dan website; d. Pelapor mengisi form pengaduan pada counter pelayanan atau fitur pengaduan, dengan menyertakan identitas seperti KTP/SIM yang berlaku; e. Petugas penerima pengaduan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas laporan pengaduan; f. Untuk berkas laporan pengaduan yang lengkap, akan dilakukan upaya verifikasi/klarifikasi/investigasi pengaduan hingga proses dihasilkannya tindak lanjut pengaduan dan disampaikan kepada pelapor; g. Namun apabila berkas laporan pengaduan tidak lengkap maka proses pengaduan tidak dilanjutkan.
8.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Sarana yang dibutuhkan petugas: ruang tamu, alat tulis, komputer, ruang bimbingan. Sarana/prasarana yang disediakan bagi pelanggan: Ruang tunggu, toilet, tempat parkir, Laboratorium pengujian, serta sarana/prasarana khusus dan berkebutuhan khusus (ruang laktasi, kusi roda, toilet khusus difable).
9.	Kompetensi pelaksana	Tersedia pelaksana yang berkompeten dalam bidang pelayanan laboratorium instrumen pertanian
10.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Tim SPI yang telah ditetapkan oleh Kepala BPSIP Sumatera Utara
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah Petugas yang tersedia yaitu 8 orang staf:
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan mutu/kualitas layanan, manajemen, pengujian laboratorium dan anti penyuapan (ISO 9001, ISO 17025)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	BPSIP menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain: a. Petugas keamanan; b. Petugas pelayanan informasi; c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna Jasa; d. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu; e. Sarana peralatan dan obat P3K; f. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; g. Sarana parkir. h. Wifi setiap ruangan i. Musholla j. Toilet k. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan evaluasi bagi petugas/pelaksana pelayanan untuk meningkatkan profesionalisme SDM melalui monev,

No.	Komponen	Uraian
1	2	Extragrants and extreme that is a second of the second of the
		reviu, pemberian penghargaan kepada pelaksana pelayanan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan

2. Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian



No	Komponen	Uralan
1	2	d. Pejabat berwenang mendisposisi permohonan kepada pelaksana layanan (Penyuluh Pertanian/Tim Teknis, dan lain-lain); e. Pelaksana layanan melakukan pelayanan konsultasi sesuai permohonan pengguna layanan; f. Petugas layanan juga dapat langsung menghubungi pelaksana layanan untuk melakukan pelayanan konsultasi sesuai dengan permohonan pengguna layanan; g. Apabila informasi/rekomendasi belum dimiliki, maka petugas layanan informasi menyiapkan keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Subkoordinator KSPP; h. Untuk informasi/data yang dikecualikan, maka Subkoordinator KSPP menerbitkan surat penolakan permohonan; i. Pemohon informasi/rekomendasi mengambil data/ informasi/ rekomendasi yang telah disiapkan oleh petugas layanan informasi/rekomendasi. j. Pemohon layanan mengisi form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disediakan oleh petugas
		layanan. 2) Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan Pengguna Petugas Layanan Pejabat Berwenang Tim Pelaksana
		a. Pengguna layanan mengajukan permohonan tertulis berupa surat permohonan bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan yang dilengkapi dengan proposal bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan dan melampirkan profil pengguna layanan yang akan diajukan untuk program bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan. b. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan beserta proposal bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan kepada Kepala BPSIP. c. Kepala BPSIP mendisposisikan kepada subkoordinator KSPP untuk dapat ditindaklanjuti. d. Subkoordinator KSPP selanjutnya mempersiapkan surat balasan peserta bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan yang diterima dan mengirimkannya.

No	Komponen	Uraian
1	2	e. Peserta bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan yang sudah dinyatakan diterima wajib mengikuti pertemuan teknis (technical meeting) di BPSIP dengan membawa surat keterangan sehat (khusus untuk magang/praktek kerja lapangan), mengisi formulir persetujuan/pernyataan melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan sesuai aturan yang ada. f. Peserta bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktek kerja lapangan sesuai dengan proposal yang diajukan di bawah bimbingan pejabat/staf berwenang yang ditunjuk g. Peserta magang/praktek kerja lapangan membuat laporan hasil pelaksanaan magang/praktek kerja lapangan dan melaksanakan seminar hasil magang/praktek kerja lapangan di BPSIP, menyerahkan output hasil magang/praktek kerja lapangan serta menerima sertifikat magang/praktek kerja lapangan serta menerima sertifikat magang/praktek kerja lapangan yang ditandatangani oleh Kepala BPSIP. h. Peserta bimbingan teknis/pelatihan/magang/praktik kerja wajib mengisi Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya
		sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya. 3) Perpustakaan Masyarakat Petugas
		Tercetak Online Baca Pinjam Baca Unduh/Simpan Selesai Selesai
		 a. Pemustaka mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh; b. Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan pengguna layanan; c. Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online; d. Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri dengan cara membuka website perpustakaan BPSIP dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan; e. Petugas membantu melakukan penelusuran bahan pustaka tercetak dan memberikan bahan pustaka tercetak yang dibutuhkan oleh pemustaka atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri; f. Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan; g. Pemustaka danat mengunduh dan menyimpan bahan

No	Komponen	Uralan
1	2	3
		pustaka yang telah ditentukan; h. Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak sebelum batas waktu peminjaman.
		4) Kunjungan Agro Eduwisata
		Pengguna
		Petugas Layanan
		Pejabat Berwenang
		Penanggung Jawab Agro Eduwisata
		Pengguna
		a. Pengguna layanan mengajukan permohonan kunjungan agro eduwisata; b. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan melengkapi
		data diri seperti KTP/SIM yang masih berlaku; c. Petugas layanan informasi menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada pejabat berwenang; d. Pejabat berwenang mendisposisi permohonan kepada penanggung jawab Taman Agro eduwisata;
		e. Penanggung jawab dan tim taman agro eduwisata menyiapkan segala keperluan dan melakuksanakan layanan kunjungan; f. Tim medokumentasikan hasil kegiatan agro eduwisata;
4.	Jangka waktu	 g. Pemohon layanan mengisi form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disediakan oleh petugas layanan. 1) Jangka waktu layanan konsultasi dan rekomendasi informasi bidang pertanian/ Diseminasi Standar 1 hari
	pelayanan	ataukesepakatan. 2) Jangka waktu layanan
		3) BimbinganTeknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja
		Lapangan : sesuai kesepakatan 4) Jangka waktu layanan perpustakaan : 1 hari atau sesuai
		kesepakatan. 5) Jam Kunjungan Agro Eduwisata : 1 hari
		Jam layanan:
		Hari Senin s.d Kamis: - Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB
		- Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB
		Hari Jumat - Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
2000		- Istirahat pukul 11.00 s.d 13.00 WIB
5.	Biaya/Tarif	a. Biaya layanan informasi/konsultasi/rekomendasi adalah tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0).
		b. Pelayanan perpustakaan tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0)
		c. Pelayanan bimbingan teknis/magang/bimbingan/praktil kerja lapangan tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0);
	t of the second	d. Pelayanan kunjungan Agro Eduwisata tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0);

No	Komponen	Uraian
1	2	e. Penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi (makanan/ minuman, tempat tinggal, transportasi ke luar kantor BPSIP ditanggung pengunjung
6.	Produk layanan	 a. Informasi dan rekomendasi bidang pertanian, serta jasa rekomendasi standar instrumen pertanian, informasi tercetak dan elektronik. b. Jasa perpustakaan. c. Pelayanan Bimbingan teknis/magang/bimbingan/praktik kerja lapangan. d. layanan kunjungan agro eduwisata.
7.	Penanganan pengelolaan pengaduan	Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada BPSIP Sumatera Utara telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Nomor B.083/OT.040/H.12.1/01/2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan BPSIP Sumatera Utara
	prospersor.	MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN
	Payret social	Masyarakat
	Contract Contra	Petugas penerima pengaduan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengaduan Lengkap Tidak Lengkap Upaya Verifikasi Proses
		Pengaduan tidak dilanjutkan Hasil Tindaklanjut Pengaduan
100		Masyarakat
		 a. Laporan pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung; b. Secara langsung dilakukan dengan mendatangi kanton BPSIP Sumatera Utara; c. Secara tidak langsung dilakukan dengan mengirimkan laporan pengaduan melalui alamat e-mail dan website; d. Pelapor mengisi form pengaduan pada counter pelayanar atau fitur pengaduan, dengan menyertakan identitas seperti KTP/SIM yang berlaku; e. Petugas penerima pengaduan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas laporan pengaduan; f. Untuk berkas laporan pengaduan yang lengkap, akan

No	Komponen	Uralan
1	2	3 dilakukan upaya verifikasi/klarifikasi/investigasi
		pengaduan hingga proses dihasikannya tindak lanjut pengaduan dan disampaikan kepada pelapor; g. Namun apabila berkas laporan pengaduan tidak lengkap maka proses pengaduan tidak dilanjutkan.
8.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarpras utama: - Laboratorium pengujian, - Perpustakaan - Taman Agrostandar - Kebun Percobaan - UPBS Ayam KUB - Front office, ruang tunggu Sarpras penunjang: Tempat parkir kendaraan roda 4 dan roda 2, toilet, musholla
9.	Kompetensi pelaksana	Tersedia pelaksana yang berkompetensi dalam bidang pelayanan, dan bidang kepakaran instrumen pertania
10.	Pengawasa n internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Tim SPI yang telah ditetapkan oleh Kepala BPSIP Sumatera Utara
11.	Jumlah pelaksana	1 orang petugas layanan 3 orang pelaksana pendampingan
12.	Jaminan pelayanan	BPSIP Sumatera Utara menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan suasana nyaman, rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh sesuai SOP
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	BPSIP Sumatera Utara menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain: I. Petugas keamanan; m.Petugas pelayanan informasi; n. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna Jasa; o. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu; p. Sarana peralatan dan obat P3K; q. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; r. Sarana parkir. s. Wifi setiap ruangan t. Musholla u. Toilet v. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	dilaksanakan Evaluasi setiap setahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan.


3. Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi

No	Komponen	Uraian
1	2	3
a 1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 Tentang Keterbukaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
	and the second	3. Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Standar

No	Komponen	Uraian
1	2	Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pertanian No 78 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pertanian No 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian; 7. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
		yang Berlaku pada Kementerian Pertanian 8. Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian.
2.	Persyaratan layanan	 Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki dan maksud kedatangan pada buku tamu. Mengisi form permintaan layanan Permintaan bantuan benih sumber VUB dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: (a). Apabila target PNBP sudah dipenuhi, (b). Benih digunakan untuk kegiatan display atau sosialisasi yang dilakukan oleh dinas, (c). Bantuan diberikan pada kondisi tertentu, diantaranya: terjadi bencana alam, kekeringan, kebanjiran atau hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diberikan bantuan benih, (c). Pemberian bantuan benih di atas dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan stok benih di gudang UPBS.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Layanan Unit Pengelola Benih/Bibit Sumber (UPBS) untuk Komoditas Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan a. Melalui Penjualan Pengguna Pengg

No	Komponen	Uralan
1	2	3
		kepadaPenanggung Jawab UPBS; 3. Penanggung jawab UPBS akan menugaskan bagian pelaksana layanan untuk melakukan pengecekan ketersediaan benih/bibit komoditas tanaman pangan/hortikultura/ perkebunan/ peternakan sesuai permintaan pengguna layanan; 4. Pengguna layanan melunasi pembayaran sesuai pemesanan kepada petugas pembayaran; 5. Khusus untuk pemesanan komoditas petemakan, pengguna layanan diwajibkan menyerahkan uang muka (50%) sebagai jaminan produksi, apabila bibit sudah tersedia (akan diinformasikan kepada pengguna layanan) maka pengguna layanan melakukan
		 pelunasan; Penanggung jawab dan pelaksana UPBS menyiapkan pesanan benih/bibit sumber komoditas tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan dari pengguna layanan; Pengguna layanan dapat mengambil langsung pesanan benih/bibit sumber komoditas tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan atau meminta petugas UPBS untuk mengirimkan pesanan dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pengguna layanan.
		D. Melalui Bantuan Masyarakat Petugas Layanan Ra BPSIP Sefuju Tidak Setuju Penjab UPBS Pelaksana Layanan Adm. Revangan
		 Pengguna layanan mengajukan surat permohonan bantuan benih/bibit komoditas tanaman pangan/hortikultura/ perkebunan/ peternakan kepada pejabat berwenang dalam hal ini Kepala BPSIP Sumatera Utara; Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BPSIP Sumatera Utara; Kepala BPSIP Sumatera Utara berkoordinasi dengan

No	Komponen	Uraian
1	2	stok bantuan benih/bibit komoditas tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan; 4. Apabila permohonan bantuan disetujui, maka Kepala BPSIP Sumatera Utara menerbitkan surat persetujuan permohonan bantuan benih/bibit komoditas tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan; 5. Penanggung jawab UPBS menugaskan Pelaksana UPBS untuk menyiapkan pesanan benih/bibit sumber komoditas tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan dan berkoordinasi dengan bagian administrasi keuangan untuk kelengkapan administrasi benih bantuan; 6. Pelaksana UPBS menyiapkan Berita Acara permohonan bantuan benih bantuan yang ditandatangani oleh Penanggung jawab UPBS; 7. Pengguna layanan dapat mengambil langsung pesanan benih/bibit sumber komoditas tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan atau meminta petugas UPBS untuk mengirimkan pesanan dengan biaya pengiriman sesuai dengan kesepakatan.
4.	Jangka waktu pelayanan	Pelayanan Penyaluran Benih Sumber Komoditas Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari atau waktu yang telah disepakati. Jam layanan: Hari Senin s.d Kamis: - Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB - Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB Hari Jumat - Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB Istirahat pukul 11.00 s.d 13.00 WIB
5.	Biaya/Tarif	 a. Biaya/tarif layanan pengelolaan produk instrument hasi standardisasi pertanian, berupa layanan bantuar benih/bibit sebar Komoditas Tanaman Pangan Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan adalah gratis (Rp/0); b. Biaya/tarif benih/bibit UPBS Komoditas Tanaman Pangan Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan sesuai ketentuar yang berlaku dalam PP No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajal yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; c. Khusus untuk benih sumber yang disalurkan sebaga benih bantuan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan; d. Biaya pengiriman ditanggung oleh pengguna layanan.
6.	Produk layanan	Benih/bibit Komoditas Tanaman Pangan/ Hortikultura Perkebunan/ Peternakan bersertifikat.
7.	Penanganan pengelolaan pengaduan	Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada BPSIP telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Bala Nomor B.083/OT.040/H.12.1/01/2023 tentang Pengelolaa Pengaduan Pelayanan BPSIP Sumatera Utara.



No	Komponen	Uralan
1	2	3
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Tim Satuan Pelaksana SPI BPSIP Sumatera Utara
11.	Jumlah pelaksana	a. 1 orang petugas layanan b. 1 – 2 orang pelaksana layanan (JFT)
12.	Jaminan pelayanan	BPSIP Sumatera Utara menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan suasana nyaman, rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	BPSIP Sumatera Utara menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain: a. Petugas keamanan; b. Petugas pelayanan Informasi; c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangkapelayanan tidak membahayakan pengguna Jasa; d. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu; e. Sarana peralatan dan obat P3K; f. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; g. Sarana parkir. h. Wifi setiap ruangan i. Musholla j. Toilet k. APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan evaluasi bagi petugas/pelaksana pelayanan untuk meningkatkan profesionalisme SDM melalul monev, reviu, pemberian penghargaan kepada pelaksana pelayananyang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilakukanpeninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sesual peraturan perundang-undangan.

C. EVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar Pelayanan Publik dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Balal Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanlan.

1. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali atau semester untuk

tindaklanjut perbaikan penyelenggaraan pelayanan;

 Evaluasi Standar Pelayanan Publik setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai peraturan perundang-undangan.

> Ditetapkan di Medan Pada tanggal 22 Agustus 2023 Kepala Balai,

Dr. Khadijah EL Ramija, SPI, MP NIP. 196902281996032002